

**FUNGSI *DIRECTING* SATPOL PP DALAM
PENATAAN DAN PENGAWASAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DI KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

Oleh:

THASYA ARSETY

NPM : 2003100024

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi Administrasi Pembangunan



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2024

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : **THASYA ARSETY**
NPM : 2003100024
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, Tanggal : Kamis, 30 Mei 2024
Waktu : 08.15 WIB s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **IDA MARTINELLY, SH.,MM** (.....)
PENGUJI II : **RAFIEQAH NALAR RIZKY S.Sos., M.A.** (.....)
PENGUJI III : **Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si** (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP


Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : **THASYA ARSETY**
NPM : 2003100024
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Fungsi *Directing* Satpol PP Dalam Penataan dan Pengawasan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Deli Serdang

Medan, 3 Juni 2024


PEMBIMBING



Dr. JEHAN RIDHO/ZHARSYAH, S.Sos., M.Si
NIDN : 0117019201

Disetujui Oleh :

KETUA PROGRAM STUDI



ANANDA MAHARDIKA, S. Sos., M.SP
NIDN : 0122118801



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP
NIDN : 0030017402

Unggu | Terpercaya

SURAT PERNYATAAN



Dengan ini saya, Thasya Arsety NPM 2003100024, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, dan tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar sarjana yang telah saya peroleh, serta membatalkan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 7 Juni 2024

Yang menyatakan,



Thasya Arsety
NPM.2003100024

ABSTRAK

FUNGSI *DIRECTING* SATPOL PP DALAM PENATAAN DAN PENGAWASAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN DELI SERDANG

**THASYA ARSETY
2003100024**

Kampanye Pemilu adalah inisiatif peserta Pemilu untuk memastikan bahwa program, informasi, dan visi diberikan kepada masyarakat dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi, kelestarian lingkungan, kesetaraan. Pelanggaran kampanye adalah ketika alat kampanye dikurangi menjadi durasi yang lebih pendek dari yang disepakati sebelumnya. Tanggal 28 November 2023 merupakan berakhirnya sosialisasi atau pendidikan politik, sekaligus menandai dimulainya kampanye pemilu 2024. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai strategi membantu Kepala Daerah untuk menciptakan kondisi Daerah yang tertanah, teratur dan tertata, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatan sebagai aman. Deli Serdang merupakan wilayah Kabupaten yang diperkirakan akan ikut serta dalam pemilu dan Pilkada serentak pada tahun 2024 diprediksi mempunyai tantangan yang besar. Fungsi *Directing* Satpol PP Dalam Penataan dan Pengawasan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Deli Serdang mempunyai peran dalam pelaksanaan pengamanan. Jenis penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yang memungkinkan inventarisasi data sebuah dengan jenis data telah digali dengan memungkinkan instrumen analisis. Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan instrumen yang memerlukan teori menyeluruh dan penelitian ekstensif, memungkinkan analisis, pemotretan, dan konstruksi suatu terstruktur dengan baik. Tujuan utama metode kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang pengalaman pribadi yang kompleks. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah pelatihan khusus kepada tim dan pengorganisasian yang dilakukan oleh anggota Satpol PP Deli Serdang dan berjalan cukup baik. Kepala satuan terlebih dahulu menentukan sumber daya manusia yang menjang pekerja dan menentukan patroli rutin dan lapangan untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan aturan. Pengawasan yang dilakukan pun dapat mengontrol Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya. Kepala satuan polisi Pamong Praja selalu memberikan arahan kepada anggota Satpol PP Deli Serdang secara langsung, sehingga ada anggota Satpol PP yang tidak mengerti atau kurang memahami akan membantu anggota tersebut dengan pengalaman yang dimiliki. Pengarahan yang dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja memiliki hambatan karena masih ada anggota Satpol PP yang masih belum menjalankan tugasnya sebagai anggota Satpol PP Deli Serdang.

Kata Kunci: *Directing*, Pengawasan, Satpol PP

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

Selanjutnya skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir untuk menyelesaikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik di Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara yang berjudul: **“Fungsi *Directing* Satpol PP Dalam Penataan dan Pengawasan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Deli Seradang”**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini. Teristimewa untuk Kedua orang tua penulis, Bapak Suandi yang hingga detik ini terus berjuang untuk memberikan yang terbaik kepada putrinya, baik secara materi maupun dukungan moral. Bidadari surgaku Ibu Sulastri yang telah melahirkan, merawat dan membesarkan dengan penuh kasih, cinta, dan perjuangan yang luar biasa. Satu hal perlu bapak dan ibu ketahui, penulis sangat menyayangi dan mencintai kalian berdua. Tolong hidup

lebih lama di dunia ini, izinkan penulis untuk mengabdikan dan membalas segala pengorbanan yang kalian lakukan selama ini. Serta tak lupa pula kepada abang kandung penulis Diko Pangestu dan kakak Fitri Handayani yang telah banyak memberikan dukungan moral dan materi serta doa restu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu, dan tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dra. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika S.Sos., M.SP, selaku ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah S.Sos., M.Si, selaku sekretaris Program Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan merangkap juga selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan yang banyak dan membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Seluruh Pegawai Staf Biro yang telah banyak membantu dalam semua urusan penulis mulai dari perkuliahan sampai akhir penulisan skripsi ini.
9. Bapak Muhammad Sulthanul Ariq selaku Seksi Kerjasama di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabuapten Deli Serdang. yang telah membantu penulis untuk melakukan penelitian.
10. Seluruh Staf di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabuapten Deli Serdang. dan para narasumber yang disertakan dalam penelitian ini yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
11. Teman-teman seperjuangan stambuk 2020 Neys, Ratna, Zahwa yang selalu membantu dan menemani suka maupun duka dalam penulisan skripsi ini.
12. Dimas Prastya, selaku seorang yang tak kalah penting kehadirannya. Terima kasih telah menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan dukungan kepada penulis, meskipun dari jarak jauh.
13. Seluruh pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
14. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal

mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut di banggakan untuk diri sendiri.

Akhir kata Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas sebagai amal kebaikan., serta tidak lupa penulis juga memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini. Penulis menyadari apa yang terkandung dan tertuang dalam skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna baik dari segi teknis maupun materinya. Seiring dengan hal itu, saran dan nasehat yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga akan lebih baik lagi untuk kedepannya, dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, 19 Mei 2024

Penulis

Thasya Arsety

NPM:

2003100024

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II	9
URAIAN TEORITIS	9
2.1 Directing	9
2.1.1 Pengertian Directing	9
2.1.2 Fungsi Directing	11
2.1.3 Tujuan Directing.....	12
2.2 Pemilihan Umum.....	14
2.2.1 Pengertian Pemilihan Umum	14
2.2.2 Tujuan Pemilihan Umum.....	15
2.3 Alat Peraga Kampanye	17
BAB III.....	19
METODELOGI PENELITIAN.....	19
3.1 Jenis Penelitian	19
3.2 Kerangka Konsep	20
3.3 Definisi Konsep.....	21
3.4 Kategorisasi Penelitian	23

3.5 Narasumber.....	24
3.6 Teknik Pengumpulan Data	25
3.7 Teknik Analisis Data	26
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27
3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.....	27
3.9.1 Gambaran Umum Kabupaten Deli Serdang	27
3.9.2 Visi, Misi dan Tujuan Satpol PP Deli Serdang.....	29
3.9.3 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang.....	30
3.9.4 Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang 31	
BAB IV	32
HASIL DAN PEMBAHASAN	32
4.1 Hasil Penelitian.....	32
4.1.1 Pengawasan Satpol PP dan Aktifitas Lapangan	32
4.1.2 Penertiban Alat Peraga kampanye di Jalan Lintas	37
4.1.3 Kondisi Alat Praga Kampanye Menjelang Pemilu Di Kabupaten Deli Serdang.....	40
4.1.4 Penertiban Pemasangan Alat Peraga Kampanye.....	43
4.2 Pembahasan	45
4.2.1 Adanya Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja	45
4.2.2 Adanya Kekuatan Dalam Proses Perencanaan.....	46
4.2.3 Adanya Sumberdaya (SDM).....	48
4.2.4 Adanya Motivasi dan Pengarahan.....	49
BAB V.....	55
PENUTUP.....	55
5.1 Simpulan.....	55
5.2 Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
DOKUMENTASI HASIL PENELITIAN.....	60

DAFTAR GAMBAR

3.1 Kerangka Konsep.....	20
3.2 Peta Kabupaten Deli Serdang.....	28
3.3 Struktur Organisasi Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang.....	30
4.1 Alat Peraga Kampanye yang dipasang sebelum tahapan kampanye.....	65
4.2 Alat Peraga Kampanye yang berda di jalan lintas bandara.....	68
4.3 Alat Peraga Kampanye Menjelang Masa Tenang Pemilu.....	71
4.4 Alat Peraga Kampanye yang di pasang dipepohonan.....	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Lembar Pengesahan
Lampiran II	: Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran III	: Surat Pernyataan
Lampiran IV	: SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
Lampiran V	: SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi Dan Pembimbing
Lampiran VI	: SK-3 Permohonan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VII	: SK-4 Undangan Panggilan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VIII	: Pedoman Wawancara
Lampiran IX	: Surat Keterangan Izin Penelitian
Lampiran X	: Surat Keterangan Selesai Penelitian
Lampiran XI	: SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran XII	: Surat LoA KESKAP
Lampiran XII	: SK-10 Undangan Panggilan Ujian Skripsi
Lampiran XIV	: Surat Keterangan Bebas Pustaka
Lampiran XV	: Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu kota terbesar di Provinsi Sumatera Utara, dengan rata-rata curah hujan harian yang rendah dan peluang investasi yang menguntungkan. serta warisan budaya yang kaya. Deli Serdang juga merupakan wilayah Kabupaten yang diperkirakan akan ikut serta Pemilu dan Pilkada serentak pada tahun 2024 diprediksi mempunyai tantangan yang besar. Kabupaten Deli Serdang adalah wilayah cukup besar yang memiliki 22 heterogenitas masyarakat, baik secara etnis, traditional, dan ekonomi, yang menimbulkan kesulitan lain dalam proses pemantauan pemilu.

Menurut Yulianto (2014) Alat peraga kampanye sebagai media luar ruang yang dimanfaatkan para politisi sebagai media penting dalam evaluasi politik dan sangat penting untuk memahami respons publik terhadap kampanye politik di era demokrasi elektronik, karena media membantu meningkatkan pendidikan publik, akses informasi, dan kritik publik. Untuk mendorong masyarakat mempunyai preferensi calon tertentu, alat bantu kampanye bisa bermacam-macam berbagai bentuk seperti spanduk, poster, dan pamflet dapat digunakan. Formulir ini dapat didistribusikan ke berbagai lokasi di seluruh kota, seperti sekolah, taman, dan tempat usaha. Brosur dan poster berfungsi sebagai materi promosi, membantu memberikan informasi kepada masyarakat tentang platform, manfaat, dan preferensi kandidat.

Bentuk lain dari alat komunikasi kampanye adalah visual, pernyataan misi, program, dan informasi dari peserta Pemilu. Hal ini dapat digunakan sebagai simbol atau daftar isi untuk menyampaikan perlunya kampanye menjangkau peserta Pemilu terkait. Kampanye Pemilu adalah inisiatif peserta Pemilu untuk memastikan bahwa program, informasi, dan visi diberikan kepada masyarakat dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi, kelestarian lingkungan, kesetaraan.

Menurut Falimu (2018) Alat peraga kampanye berfungsi sebagai komunikasi politik, membantu menghasilkan pemimpin politik dan mendukung tindakan politik yang dilakukan elit politik terhadap partai politik. Kegiatan kampanye merupakan salah satu teknik komunikasi persuasif yang mempengaruhi persepsi, tindakan, dan respon seseorang terhadap orang lain, seperti saat dikritik. Kampanye merupakan salah satu jenis komunikasi persuasif yang umumnya mengacu pada latihan psikologis dengan tujuan mengurangi ketidakpastian dan halus yang dilakukan dengan cara yang manusiawi dan tidak terlalu invasif. Tujuan dari komunikasi massa yang berlandaskan teori adalah untuk menyebarkan informasi dan memberdayakan massa, yang tidak dapat dicapai melalui program media massa seperti poster, papan reklame, iklan radio dan televisi, dan kemitraan publik-swasta. Tujuan dari kampanye komunikasi adalah untuk menginspirasi, mendorong, dan mendukung transformasi angkatan kerja menjadi angkatan kerja yang lebih fleksibel.

Menurut Anshori (2018) kampanye politik merupakan salah satu bentuk pendidikan politik yang bertujuan untuk mempersiapkan individu menjadi pemimpin yang efektif dalam menghadapi tantangan emosional. Pelanggaran

kampanye adalah ketika alat kampanye dikurangi menjadi durasi yang lebih pendek dari yang disepakati sebelumnya. Jika kemampuan calon tidak sesuai persyaratan yang ditentukan Bawaslu dan KPU, maka hal ini akan berdampak pada peserta. Tanggal 28 November 2023 merupakan berakhirnya sosialisasi atau pendidikan politik, sekaligus menandai dimulainya kampanye pemilu 2024. Oleh karena itu, teman-teman calon tidak dianjurkan untuk mengikuti kegiatan sebelum hari tersebut.

Apabila terjadi pelanggaran hukum, Bawaslu wajib mengambil tindakan, termasuk namun tidak terbatas pada pengumpulan informasi pelanggaran hukum atau mengungkap pejabat yang korup. Untuk mencegah terjadinya kampanye, calon harus memperhatikan peringatan yang diberikan KPU dan Bawaslu mengenai penggunaan peralatan kampanye dan perlengkapan kampanye. Suatu lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan publik harus independen dan efisien, dengan fungsi internal dan eksternal dari berbagai badan pemerintah. Diharapkan suatu lembaga mampu menjalankan fungsinya sesuai dengan tujuan, nilai, dan prinsipnya. Pembentukan pengawas pemilu tidak harus mengurangi kemandirian dan kewenangan KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Pemantau pemilu, yang mengkritik, mengimbau, dan memproses, adalah hal yang menyimpang dari undang-undang, adalah tugas dan wewenang mengawasi semua tahapan pemilu. Meskipun demikian, terdapat beberapa perbedaan mendasar karena hak pemilu adalah menerima laporan. Oleh karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki misi strategi untuk membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi Daerah tentram, teratur, dan teratur, sehingga

penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Landasan hukum Satgas Satpol PP adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Kepolisian Negara, Kepolisian Negara terdiri atas anggota Satpol PP sebagai aparatur negara dalam menegakkan hukum negara dan menegakkan hak-hak masyarakat umum dan masyarakat luas. Hal ini tertuang dalam paragraf 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Kepolisian Pamong Praja yang menyatakan bahwa Satpol PP mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan hukum nasional dan menegakkan kesusilaan masyarakat, pelayanan masyarakat, dan keselamatan masyarakat. Hal ini dibahas secara rinci pada paragraf berikut mengenai tugas dan tanggung jawab Satpol PP dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. sedangkan pada ayat 5 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Satpol PP mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati; Penyusunan Program dan kepentingan dan kenyamanan umum.
2. Melaksanakan kebijakan kesejahteraan dan menegakkan ketentraman
3. Pelaksanaan kebijakan Penegakan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati.
4. Pelaksanaan koordinasi penegakan hukum pertanahan, warga negara, dan deklarasi warga dengan PPNS atau aparatur lainnya.

5. Pengawasan mulai masyarakat untuk mematuhi dan menaati Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, dan Peraturan daerah.
6. Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Departemen.

Permasalahan yang terjadi dalam pengawasan alat peraga kampanye ialah masih banyak Pasangan Calon (Paslon) yang kurang menaati peraturan dalam pemasangan alat peraga kampanye. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam menggunakan kampanye, antara lain: kampanye yang tidak terorganisir dan tidak berfungsi dengan baik, kampanye yang tidak terorganisir dan tidak berfungsi dengan baik, dan kampanye yang tidak terorganisir dan tidak berfungsi dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, terdapat banyak kampanye peraga kampanye yang berlokasi di dalam dan sekitar tempat keagamaan, seperti masjid, gereja, vihara, pura, rumah sakit, gedung pemerintah, lembaga pendidikan, kawasan pejalan kaki, hambatan promenade, dan fasilitas umum. Alat peraga kampanye mempunyai peraturan dan ketentuan yang harus dipatuhi seperti peraturan perundang-undangan atau keputusan yang sudah dibuat di suatu daerah.

Dasar hukum Panwaslu Kabupaten Deli Serdang meminta ditertibkannya alat peraga kampanye, sesuai Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2008, kemudian Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 49 Tahun

2008 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selain aturan Undang-Undang itu, Erdiaman Purba menambahkan, berdasarkan Peraturan Bawaslu RI Nomor: 1 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, Peraturan KPU No 20 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum.

Keberadaan Polisi Pamong Praja adalah lembaga yang perlu diberdayakan dalam pengamanan. Oleh karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai peran dalam penataan dan pengawasan alat peraga kampanye, agar tertib dalam upaya reformasi pemerintahan dapat berjalan lancar dan masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan aman. Sebagaimana terlihat di atas, Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang sedang berlangsung mencakup seluruh komponen bangsa. tidak terbatas pada KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara.

Maka berdasarkan fenomena dan permasalahan di atas, peneniti berupaya untuk melakukan penelitian dan kajian ilmiah yang berjudul **“Fungsi *Directing* Satpol PP Dalam Penataan Dan Pengawasan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Deli Serdang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana Fungsi *Directing* Satpol PP Dalam Pengawasan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Deli Serdang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka secara objektif tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana fungsi *directing* Satpol pp dalam pengawasan alat peraga kampanye di kabupaten deli serdang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara akademik yang di berikan oleh peneliti adalah untuk meningkatkan wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti atas permasalahan yang akan diteliti, dan juga dapat dijadikan bahan rujukan ataupun referensi untuk peneliti dalam mengerjakan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan alat peraga kampanye.
2. Manfaat secara pemerintah yang diberikan oleh peneliti ialah untuk memberikan masukan bagi pasangan calon (paslon) agar lebih menaati peraturan dalam pemasangan alat peraga kampanye.
3. Manfaat secara masyarakat yang diberikan oleh peneliti ini adalah untuk menambah pengalaman dan memberikan ilmu yang berguna bagi kalangan umum.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini menjelaskan teori yang relevan dengan objek masalah yang diteliti. Pada bab ini dimungkinkan untuk mengajukan lebih dari satu teori untuk membahas permasalahan pada topik skripsi, sepanjang teori yang dijelaskan dan data yang berkaitan, serta anggapan dasar.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, terdiri dari metode penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi penelitian, narasumber penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, waktu dan lokasi penelitian dan deskripsi ringkas objek penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang penyajian data hasil pengamatan dari jawaban narasumber-narasumber yang dapat memberikan info interpretasi atas permasalahan yang diteliti.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini menerangkan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang telah diteliti.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Directing

2.1.1 Pengertian Directing

Menurut (Firmansyah & Mahardhika, 2018, hlm. 127). *Directing* atau pengarahan, juga dikenal sebagai pengarahan, adalah fungsi membuat orang lain berpartisipasi dalam aktivitas yang diinginkan dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuatan pejuang secara efektif dan pada lokasi yang sesuai dengan sumber daya keuangan bisnis.

Namun menurut Sadikin (2020, hlm. 12). *Directing* atau disebut juga dengan mengarahkan adalah suatu fungsi manajerial yang berhubungan dengan usaha pemberian bimbingan, nasehat, petunjuk, atau usulan kepada dewan dalam pelaksanaan tugas setiap orang. papan yang bersangkutan, sehingga tugas dapat diselesaikan dengan sukses dan obyektif guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut George R Terry, Ansora (2021) *Directing* adalah fungsi manajemen yang melibatkan kolaborasi dengan organisasi untuk memberikan bimbingan, instruksi, atau bimbingan kepada tim dalam melaksanakan tugas secara efektif. *Directing* dapat digambarkan sebagai suatu proses dimana manajer mengawasi dan mengembangkan pekerjaan karyawan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Mengarahkan digambarkan sebagai produk sampingan dari proses pengelolaan. Penting tidak akan penting

perencanaan, pengorganisasian, staf yang sudah didapat jika tidak ada yang mengawasi dan membimbing.

Menurut Syahrizal & Lestari (2020) kegiatan pengarahan (*Directing*) terdiri dari empat aktivitas terpenting, yaitu motivasi, komunikasi, kerja tim, dan pelatihan. Tujuan fungsi ini adalah untuk memastikan percakapan berlangsung lancar dan damai sekaligus meminimalkan masalah apa pun yang mungkin timbul selama percakapan diam.

Directing adalah melalui pembinaan dan peningkatan profesional para karyawan, dapat memberi bimbingan secara langsung untuk memperbaiki kesalahan, kekurangan, dan kekhilafan. Selain itu, membantu memecahkan masalah yang dihadapi para karyawan, sehingga dapat mencegah kesalahan yang lebih serius, Hikmat (2014: 138). dalam Meriza (2018).

Tindakan tersebut memberikan bimbingan (*directing*), mempengaruhi orang lain (*influencing*), dan menginspirasi orang lain untuk bekerja (*motivating*). Pengarahan tersebut atau *Directing* merupakan proses mengarahkan anggota organisasi ke arah yang benar (untuk mencapai visi, misi, dan tujuan perusahaan). Adapun pengarahan (*directing*) sebagai berikut:

- a. Tata cara pelatihan, pemeliharaan peralatan, dan instruksi kepada karyawan agar dapat bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- b. Membantu/mendorong karyawan untuk melakukan apa yang perlu mereka lakukan dan apa yang dimaksudkan untuk mereka lakukan.

- c. Menekankan kualitas, gender, dan kualitas kepemimpinan serta banyaknya aktivitas kepemimpinan (Motivasi, Komunikasi).

2.1.2 Fungsi Directing

Menurut Safitri (2020) fungsi pengarahan (*Directing*) adalah menerapkan pengawasan untuk menjamin agar pekerjaan terlaksana secara efektif dan efisien sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Patel & Goyena (2019) fungsi pengarahan (*Directing*) adalah tindakan berbagai kegiatan yang telah ditentukan perlu untuk mencapai tujuan dan harus dilaksanakan oleh setiap manajer untuk motivasi kepada bawahan, kepemimpinan dan pengembangan komunikasi.

Fungsi pengarahan (*directing*) Pada prinsipnya tidak ada pekerja yang dapat bekerja sendiri tanpa adanya bantuan orang lain sebagai kendalanya. Bawahan selalu memerlukan fleksibilitas dan ketahanan dari faktor eksternal, termasuk sistem organisasi, sehingga kegiatan yang dilakukan dapat meminimalkan tingkat kegagalan. Pengarahan, seperti yang kadang-kadang dikenal, mengacu pada tindakan yang diambil oleh seorang manajer untuk mengevaluasi dan melaksanakan kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan dapat tercapai. Keegiatannya terdiri dari mengevaluasi dan menilai kebutuhan manusia para pekerja, memberikan mereka dukungan, bimbingan, dorongan, dan kompensasi.

Menurut Ansora (2021) Fungsi pengarahan (*Directing*) adalah fungsi manajerial yang membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi di

tempat kerja sekaligus berkoordinasi erat dengan pengembangan karyawan. Proses mengidentifikasi kombinasi faktor, kekuatan-kekuatan, daya-daya sumber, dan hubungan-hubungan yang paling optimal yang diperlukan untuk motivasi dan dukungan karyawan. Fungsi tersebut antara lain:

- a. Proses pelaksanaan program agar dapat dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan organisasi, serta proses motivasi agar seluruh pemangku kepentingan tersebut di atas dapat melaksanakan program dengan tingkat produktivitas dan kesadaran yang tinggi.
- b. Tindakan pada Fungsi Pengarahan dan Implementasi menerapkan proses motivasi, kerjasama tim, dan tekanan rekan kerja kepada karyawan agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Hal ini termasuk menjelaskan tugas rutin dan persyaratan pekerjaan serta kebijakan yang disepakati.

2.1.3 Tujuan Directing

Tujuan directing atau pengarahan menurut Firmansyah & Mahardhika (2018, hlm. 129-130) dalam Thabroni (2022) adalah sebagai berikut :

1. Pengarahan atau directing dapat digunakan antara lain untuk mengoordinasikan berbagai kegiatan yang berkaitan erat dan memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan yang umumnya tidak memuaskan dan subjektif. Hal ini juga dapat digunakan untuk mengatur lingkungan kerja sehingga

karyawan memiliki hari-hari yang lebih kreatif yang mengarah pada lingkungan kerja yang lebih produktif.

2. Mengoordinir kegiatan bawahan suatu arah, yaitu pada tujuan organisasi atau perusahaan, agar kegiatan masing-masing bawahan yang bermacam-macam terkoordinir itu. Hal ini dapat dianalogikan dengan gagasan bahwa pemberian pemberian dapat menyederhanakan aktivitas perbatasan yang mengurangi nilai yang telah dihasilkan oleh perusahaan.
3. Menjalin hubungan kerja yang baik antara pimpinan dengan masyarakat sekitar. Salah satu sarana komunikasi antara pimpinan dan bawahan adalah memerintah bawahan. Pemimpin menyampaikan ide-idenya sedemikian rupa dengan memberikan pengarahan itu kepada bawahan, sehingga bawahan mengerti dengan baik di mana kedudukannya.
4. Mengakomoditas kepada bawahan juga memiliki kekuatan untuk memberi pendidikan bawahan itu. Oleh karena itu, upaya memberikan umpan balik kepada dewan harus mempunyai hubungan yang kuat dengan dewan agar dapat meningkatkan pemahaman dewan sehingga bermanfaat bagi laporan ini.
5. Menekankan pentingnya memiliki kepemimpinan yang kuat dalam mencapai tujuan perusahaan. Agar hal ini benar-benar terjadi, perlu ada hubungan yang kuat antara persepsi dan observasi. Oleh karena itu, ketika karyawan melakukan tugas yang menyimpang dari tujuan

perusahaan, manajer perlu mewaspadaikan karyawan tersebut agar tidak melakukan hal yang sama lagi.

2.2 Pemilihan Umum

2.2.1 Pengertian Pemilihan Umum

Pemilu adalah proses melatih masyarakat untuk memahami isu-isu politik terkini, termasuk berbagai sikap pemerintahan dan daerah. Memahami pemilu persuasif dengan kegiatan retorika, hubungan publik, massa komunikasi, lobi. Menurut Nazir (2017) dalam Mulyono & Fatoni (2019) menyatakan bahwa pemilihan umum adalah aspek krusial dalam kehidupan suatu negara, memajukan demokrasi melalui partisipasi politik agar warga negaranya mempunyai visi dan aspirasinya masing-masing.

Menurut Subakti dalam Fajlurrahman (2018:3), Ulum (2018) digambarkan sebagai mekanisme seleksi dan eksklusi, mekanisme perubahan politik yang melibatkan pergeseran kebijakan dan arah kebijakan publik, serta mekanisme untuk mengatasi berbagai jenis perbedaan. dan kekhawatiran masyarakat di lembaga legislatif dan eksekutif.

Menurut Kusnardi & Ibrahim (1998) dalam Kurniawan (2023) Pemilihan Umum merupakan sesuatu yang berguna dalam menentukan wakil rakyat, dewan perwakilan rakyat, presiden, dan pejabat lainnya. Pemilu harus diadopsurakan dalam jangka waktu, dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur pemilu.

2.2.2 Tujuan Pemilihan Umum

Ada tiga tujuan umum pemeliharaan perdamaian di Indonesia. Yang pertama adalah memungkinkan operasi pemeliharaan perdamaian dilakukan secara rahasia dan tertib. Tujuan kedua dan ketiga adalah melaksanakan operasi pemeliharaan perdamaian yang melibatkan kelompok etnis bangsa. Sebaliknya penyelenggaraan pemilu yang dikemukakan Jimly Asshiddiqie dalam Kartiko (2009) ada 4 (empat), yaitu:

1. Agar terselenggaranya kepemimpinan pemerintahan secara tepat waktu dan efisien.
2. Agar memungkinkan terjadinya pejabat yang akan menggugah kekhawatiran masyarakat pada wakilan organisasi tersebut.
3. Untuk melaksanakan prinsip-prinsip rakyat keaulatan dan
4. Untuk melaksanakan asas hak-hak warga warga.

Tujuan pertama menekankan keterwakilan yang setara bagi semua warga negara untuk memastikan keterwakilan yang setara dalam pemerintahan dan program. Hal ini terutama penting ketika terjadi perpecahan pejabat di lembaga eksekutif dan legislatif. Pergantian pejabat di negaras totaliter dan otoriter berbeda dengan pemerintahan di negara demokrasi, sebagaimana dikemukakan oleh satu kelompok. Tujuan kedua adalah untuk memungkinkan proses pengambilan keputusan pemerintah dan kegiatan garda nasional, yang dilakukan melalui pemilihan otoritas publik. Membuka kesempatan sama untuk menang atau kalah bagi setiap pemilihan

umum. Pemerintahan adalah partai politik dalam system parlementer memerintah untuk dua, tiga, atau empat kali. Tujuan ketiga dan keempat adalah menegakkan sistem hukum supremasi dan hukum rakyat. Tindakan legislatif harus diambil oleh penguasa, namun penilaian politik yang bijaksana merupakan aspek mendasar. Ini termasuk Presiden, Gubernur, Walikota, dan Anggota Dewan.

Menurut (Anshori & Izharsyah, 2023) Proses pemilu Indonesia tahun 2024 saat ini sedang berjalan dengan tujuan mencapai masa jabatan lima tahun. Informasi mengenai pelaksanaan proyek tersebut menimbulkan berbagai persepsi di kalangan masyarakat. Perbedaan persepsi dan cara pandang politik tidak bergantung pada informasi yang diberikan masyarakat atau lingkungan politik.

Menurut Anshori ddk (2023) berinvestasi di media sosial adalah langkah penting menuju peningkatan demokrasi, karena media sosial berfungsi sebagai salah satu sumber informasi utama untuk menentukan sikap politik. Jika informasi yang dibagikan tidak akurat, dapat mengganggu kehidupan sehari-hari. Pemahaman akan pentingnya literasi politik tidak lepas dari tindakan partai politik dan pemerintah. Politisi dan pemerintah sebagian besar fokus pada pengembangan kesadaran kebijakan publik selama pemilu. Selanjutnya, partai politik dan pemerintah terus meningkatkan pendidikan politik secara sistematis.

2.3 Alat Peraga Kampanye

Menurut Bawelle (2022) Alat peraga kampanye antara lain berupa baliho, poster, video, bendera, baliho. Alat kampanye ini memberikan rasa partisipasi masyarakat karena memuat informasi seperti data pribadi, alat peraga, informasi berbagai program, dan informasi lain terkait kalender legislatif terkait. Melalui alat legislatif ini masyarakat dapat memperoleh informasi penting dari lembaga legislatif.

Menurut Sihombing (2024, hal. 302) Alat kampanye diartikan sebagai media yang digunakan oleh kandidat dan partai untuk mengkomunikasikan cara memilih kandidat. Contoh bahan kampanye antara lain bendera, poster, baliho, brosur, pamflet, roundtag, selebaran, dan berbagai bentuk media luar ruang. Tujuan dari alat ini adalah untuk mendukung kegiatan kampanye dan mengkomunikasikan kontes dan partisipasi kepada masyarakat luas.

Menurut R.M. Soelarko (1995:6) dalam Falimu (2018) media digunakan untuk membantu siswa memahami konsep yang diajarkan atau dibahas. Ini dianggap sebagai instrumen yang dapat menyatakan dan memvisualisasikan konsep tertentu. Alat peraga kampanye adalah benda atau bentuk lain yang memuat visi-misi, program, simbol-simbol, atau tanda gambar peserta pemilu yang dipasang untuk keperluan kampanye pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Seperti:

1. Baliho merupakan poster berukuran besar yang menyerupai baliho namun hanya sedikit miring. Baliho adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan klaim yang terbuat dari kayu/kertas triple-expansion atau bahan lain yang khusus berasal dari konstruksi lain yang sifatnya tidak permanen. Baliho adalah satu-satunya tempat pembelian alternatif luar ruangan untuk barang-barang yang didiskon atau di bawah batas, tergantung pada bahasa yang digunakan.
2. Brosur adalah kertas cetak lembaran yang terbagi menjadi beberapa bagian. Kertas ini juga dianggap sebagai alat untuk membantu mengurangi jumlah halaman. Salah satu fungsi brosur adalah dapat mempertajam pikiran para pemula untuk mencermati, berdiskusi, dan memahami segala hak yang dimiliki oleh pembentuk undang-undang.
3. Poster adalah iklan berskala besar yang dipajang pada panel dinding atau kaca jendela dan dituliskan pada bagian belakang poster (Matari Advertising, 1996:130). Poster merupakan tanda yang biasanya dipajang di ruang publik dalam bentuk iklan atau baliho.
4. Iklan adalah untuk terlibat dalam aktivitas apa pun yang bertujuan untuk menyajikan dan mempromosikan suatu konsep, produk, atau layanan dengan cara impersonal yang dibayar oleh sponsor kampanye.
5. Media Massa dan Elektronik merupakan alat komunikasi politik yang memiliki dua tujuan: berfungsi sebagai alat bagi pemerintah untuk mengubah hukum politik dan masyarakat umum sebagai mekanisme kontrol sosial.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian


Jenis penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu jenis analisis yang mengkuantifikasi data primer dan data sekunder secara kualitatif. Teknik ini menggunakan beberapa metode, yang pertama adalah melakukan inventarisasi data sesuai dengan jenis data yang telah digali dengan menggunakan instrumen analisis. Selanjutnya, klasifikasikan data berdasarkan ringkasannya dan cocokkan dengan masalah yang telah diselesaikan sebelumnya.

Menurut Sugiyono (2018, hal. 26–27) dalam Amalia & Izharsyah (2022) Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan instrumen yang memerlukan teori menyeluruh dan penelitian ekstensif, memungkinkan analisis, pemotretan, dan konstruksi suatu objek terstruktur dengan baik. Dalam penelitian kualitatif, data tidak dipengaruhi oleh teori melainkan oleh fakta-fakta yang ditemukan selama penelitian lapangan.

Tujuan utama metode kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang pengalaman pribadi yang kompleks. Dengan menggunakan peneliti sebagai alat utama, metode ini memungkinkan pengumpulan data yang terperinci dan kontekstual. Metode kualitatif mengandalkan kemampuannya dalam mengeksplorasi persepsi, makna, dan pengalaman subjek penelitian. Fleksibilitas memungkinkan peneliti mengalihkan fokus penelitiannya dari satu waktu ke waktu lain berdasarkan perubahan kondisi.

3.2 Kerangka Konsep

Kerangka konsep dibuat untuk meningkatkan arah peneliti dan mempermudah penyusunan skripsi dan penilaian. Berdasarkan judul penelitian, berikut ini yang dapat digunakan untuk menggambarkan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:



Gambar 3.1 Kerangka Konsep

3.3 Definisi Konsep

Definisi konsep adalah gabungan kata dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan, secara abstrak, jumlah kejadian, kejadian, kelompok, atau individu yang dianggap signifikan secara sosial dan, secara abstrak, jumlah karakteristik. terkait dengan kejadian, pengelompokan, individu, atau kejadian tersebut. Konsep yang diterapkan untuk penelitian yang akan diteliti diambil dari deskriptif di atas. Fungsi Directing Satpol PP Dalam Penataan dan Pengawasan Alat Peraga kampanye di Kabupaten Deliserdang, digunakan konsep sebagai berikut :

1. *Directing* adalah tindakan memberi dorongan, mempengaruhi orang lain (influencing), dan menginspirasi orang lain untuk bekerja (motivating). Pengarahan adalah proses membimbing, mengajar, dan memberikan bimbingan kepada bawahan agar bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. *Directing* atau mengarahkan menurut Sadikin (2020, hlm. 12) adalah fungsi manajemen yang melibatkan pemberian instruksi, bimbingan, dan dukungan terhadap berbagai tugas dalam pelaksanaan tugas untuk memastikannya dilakukan secara efektif.
2. Penataan dan Pengawasan alat peraga kampanye merupakan dua hal yang berbeda dalam konteks pemilihan umum. Tujuan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah untuk memastikan bahwa sistem pembayaran kampanye yang digunakan oleh anggota masyarakat tidak melanggar hukum. Selain itu, Komite Perdamaian Universal menjaga perdamaian melalui cara-cara damai, untuk menentukan zona-zona

pemasangan yang diperbolehkan dan mengumpulkan data dan informasi untuk mempersamakan persepsi mengenai ketentuan pemasangan.

3. Alat peraga kampanye menurut Yulianto (2014) adalah media yang digunakan kandidat dan partai untuk mengkomunikasikan cara memiliki mobil. Alat peraga adalah bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan atau informasi lain yang digunakan untuk keperluan kampanye pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu atau calon anggota DPR, DPD, dan DPRD beberapa tersebut.
4. Pemilihan Umum menurut Kurniawan (2023) adalah untuk menentukan wakil rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan pejabat terkait lainnya yang diawasi oleh Pancasila dan Undang-Undang. Pada tahun 1945, UUD Negara Republik Indonesia mulai melaksanakan pemilu. Pemilu merupakan komitmen teguh untuk mencapai hak-hak masyarakat dalam negara demokrasi. Bangsa Indonesia ingin diakui sebagai bangsa yang demokratis, hal ini diwujudkan dengan menyelenggarakan pemilu. Pasal 22E UUD 1945 yang dibahas lebih rinci dalam Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu) Nomor 7 Tahun 2017 menjadi landasan program Pemilihan Umum Parlemen (Pemilu).

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi berkaitan dengan subjek dan objek penelitian ini. Kategorisasi yang ditentukan merupakan hasil dari beberapa indikator dengan menggunakan teori yang diterapkan dalam penelitian ini.

Tabel 3.1 Kategorisasi Penelitian

No	Kategorisasi	Indikator
1.	Directing	Menurut Ansora (2021). Indikator <i>Directing</i> dalam manajemen di antaranya: 1. Adanya peningkatan efisiensi dan efektifitas kerja secara maksimal. 2. Adanya perencanaan dan kekuatan-kekuatan. 3. Adanya sumberdaya (SDM). 4. Adanya motivasi dan pengarahan.
2.	Penataan dan Pengawasan Alat Peraga Kampanye	Peraturan KPU No 20 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum. Pasal 72 (1) Pelaksanaan kampanye Pemilu, Peserta, dan tim kampanye Pemilu dilarang: g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Pemilu peserta Pemilu; h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat

ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat ijin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye Pemilu;

- i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta Pemilu yang bersangkutan.
-

3.5 Narasumber

Data data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh dari informan yaitu orang orang yang mengetahui dengan baik dan banyak tentang informasi yang terkait dengan masalah penelitian ini adapun narasumber dari pelajaran ini adalah:

- a. Nama : Muhammad Sulthanul Ariq
Jabatan : Seksi Kerjasama
Usia : 28
- b. Nama : Hafazh
Jabatan : Seksi Pengamanan dan Pengawasan
Usia : 45
- c. Nama : Syahrial Effendi

- Jabatan : Ketua KPU Deli Serdang
- Usia : 43
- d. Nama : Wadini Lestari
- Jabatan : Masyarakat
- Usia : 40

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Kristanto (2018) Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian dari sumber data, yang dijadikan pedoman dalam pembuatan instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, untuk memberikan informasi agar data yang diperoleh valid.

Untuk mendapatkan data dan informasi, peneliti harus mengumpulkan informasi dari orang-orang yang terlibat dalam kegiatan penelitian. Untuk tujuan ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data berikut :

a). Data Primer

Data primer mengacu pada data yang diekstraksi secara diam-diam dari kumpulan data menggunakan teknik wawancara ekstraksi data untuk mengekstrak informasi yang ambigu dari kumpulan data secara diam-diam melalui dialog atau pertanyaan.

b). Data sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data lapangan dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, tertulis dan elektronik, membentuk sistematis, padu dan utuh, dan membentuk kajian yang sistematis.

3.7 Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan, baik data primer maupun sekunder, dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan dalam penelitian, mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang diperoleh di lapangan dari narasumber. Metode penelitian dengan pendekatan tipe deskriptif akan menggambarkan keadaan berdasarkan data yang diperoleh secara rinci sesuai permasalahan.

Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Reduksi data (Data reduction): artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan pola. Dengan cara ini, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data selanjutnya, dan mencari data lebih banyak jika diperlukan.
- b) Pengumpulan data (Data collection): Data yang terkumpul kemudian disusun dalam bentuk narasi sehingga membentuk sekumpulan informasi yang bertujuan sesuai dengan masalah penelitian.

- c) Penyajian data (Data Display): Melakukan interpretasi data, yaitu menginterpretasikan apa yang telah diinterpretasikan narasumber sehubungan dengan masalah yang diteliti.
- d) Penarikan kesimpulan (Conclusion Drawing/verification): Penarikan kesimpulan berdasarkan struktur narasi yang telah disusun pada tahap ketiga, sehingga peneliti dapat memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian.

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang. Yang terletak di Jl. Karya Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Masa waktu penelitian dimulai dari bulan Februari sampai bulan Mei 2024.

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

3.9.1 Gambaran Umum Kabupaten Deli Serdang


Deli Serdang terletak di Pantai Timur Sumatera Utara. Secara geografis Kabupaten Deli Serdang terletak antara 2°57' Lintang Utara dan 3°16' Lintang Utara, serta 98°33' Bujur Timur sampai 99°27' Bujur Timur, dengan ketinggian berkisar antara 0 sampai 500 m di atas permukaan laut. Kabupaten Deli Serdang mempunyai luas wilayah 2.497.72 km² dan terbagi menjadi 22 desa dan 394 wilayah yang telah ditetapkan. Kabupaten Deli Serdang terbagi menjadi empat kabupaten: Timur (Kabupaten Langkat dan Selat Malaka),

Selatan (Kabupaten Karo dan Simalungun), Barat (Kabupaten Langkat dan Karo, serta Kota Binjai), dan Timur (Kabupaten Serdang Bedagai).

Deli Serdang terdiri dari 22 kecamatan dan 394 desa. Daerah sekitarnya antara lain Gunung Merah, Sinembah Tanjung Muda Hilir, Bangun Purba, Galang, Tanjung Morawa, Patumbak, Deli Tua, Sunggal, Hamparan Perak, Labuhan Deli, Percut Sei Tuan, Batang Kuis, Pantai Labu, dan Beringin. Deli Serdang merupakan daerah tropis dengan musim hujan dan musim kemarau didasarkan pada jumlah hari hujan setiap bulannya.

Gambar 3.2

Peta Kabupaten Deli Serdang



Sumber: <https://deliserdangkab.bps.go.id/publication/2023/02/28/7dad11051f1d0e75a627e8ec/kabupaten-deli-serdang-dalam-angka-2023.html>

3.9.2 Visi, Misi dan Tujuan Satpol PP Deli Serdang

a) Visi

Deli Serdang yang maju dan sejahtera dengan masyarakat yang religious dan rukun dalam kebhinekaan.

b) Misi

Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang religious, berbudaya, dan berakhlakul karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketenteraman, dan ketertiban

c) Tujuan


Mewujudkan masyarakat yang religius dan taat hukum sesuai dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

3.9.3 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang

Gambar 3.3

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN DELI SERDANG



3.9.4 Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang, Satpol PP ditetapkan sebagai unsur Pendukung tugas Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Deli Serdang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Satpol PP mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penegakan Perda dan Perkada, penyelenggara ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Pengawasan Satpol PP dan Aktifitas Lapangan

Pengawasan Satpol PP mencakup berbagai kegiatan di lapangan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, seperti pengawasan kegiatan masyarakat, penegakan peraturan daerah, penertiban tempat usaha yang melanggar peraturan, dan penanganan situasi darurat. Pengawasan Satpol PP terhadap kegiatan lapangan yang melibatkan alat kampanye sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan publik. Berfokus pada penggunaan alat peraga kampanye, Satpol PP bersikeras untuk memastikan bahwa penggunaannya mematuhi persyaratan yang sah dan tidak meremehkan kesepakatan umum.

Pengawasan dan aktivitas lapangan dalam penataan dan pengawasan alat peraga kampanye di Kabupaten Deli Serdang dilakukan untuk mengatur dan mengawasi pemasangan alat peraga kampanye sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam konteks kampanye politik di wilayah tersebut. Pengawasan Satpol PP dan aktivitas lapangan terkait penataan dan pengawasan alat peraga kampanye di kabupaten Deli Serdang sangat penting karena untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama periode kampanye politik. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang melakukan patroli rutin di berbagai lokasi untuk memantau pemasangan alat pada

kampanye dan untuk memastikan bahwa aturan terkait penataan dan lokasi pemasangan alat peraga kampanye sudah dipatuhi. Dengan menegakkan aturan terkait waktu pemasangan, jenis alat peraga kampanye yang diizinkan dan lokasi yang diperbolehkan sesuai dengan regulasi yang berlaku di Kabupaten Deli Serdang dan menangani pelanggaran terkait pemasangan alat peraga kampanye dengan memberikan peringatan, melakukan penertiban, atau mengambil tindakan hukum sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Dengan berkoordinasi kepada KPU, Bawaslu, kepolisian, dan instansi terkait lainnya untuk melakukan pengawasan secara efektif dan terkoordinasi kemudian melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat maupun tim kampanye mengenai aturan-aturan terkait penataan dan pengawasan alat peraga kampanye dan pentingnya menjaga ketertiban selama periode kampanye.

Pengawasan Satpol PP terhadap aktivitas lapangan terkait alat peraga kampanye di Kabupaten Deli Serdang biasanya dilakukan secara rutin dan berdasarkan peraturan yang berlaku. Mereka memastikan bahwa alat peraga kampanye dipasang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, seperti lokasi yang diizinkan dan ukuran yang sesuai. Selain itu, Satpol PP juga memantau agar alat peraga kampanye tidak mengganggu lalu lintas, keamanan, dan ketertiban umum. Banyaknya alat peraga kampanye yang terpasang saat ini menjadi perhatian karena dipasang sebelum tahapan kampanye. Pemasangan alat peraga kampanye sebelum tahapan kampanye resmi dimulai dapat mengganggu ketertiban visual di lingkungan tersebut.

Pengawasan dari Satpol PP menjadi penting dalam mengatasi masalah ini, dengan mengambil tindakan untuk memastikan bahwa pemasangan alat peraga kampanye sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan waktu yang ditetapkan. Dengan melakukan pengawasan yang intensif dan pro aktif, Satpol PP dapat berperan secara efektif dalam penataan dan pengawasan alat raga kampanye di Kabupaten Deliserdang, sehingga tercipta lingkungan yang aman tertib dan damai selama periode kampanye politik.

Penertiban Satpol PP terhadap alat praga kampanye yang dipasang sebelum tahapan kampanye di Kabupaten Deli Serdang biasanya dilakukan secara tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mereka akan melakukan penindakan terhadap alat raga kampanye yang dipasang secara tidak sah atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, seperti memasang di tempat yang tidak diizinkan atau melebihi ukuran yang ditentukan. Pentingnya penertiban ini adalah untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan estetika lingkungan sebelum tahapan kampanye dimulai secara resmi. Hal ini juga bertujuan agar proses kampanye berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Satpol PP menjalin kerja sama dan koordinasi yang baik dengan pihak terkait seperti KPU, Bawaslu dan instansi lainnya dalam pengawasan alat kampanye. Hal ini bertujuan untuk memastikan proses pemantauan berjalan lancar dan sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila ditemukan alat peraga kampanye yang melanggar aturan, Satpol PP akan melakukan penertiban

langsung atau memberikan teguran kepada pemilik alat peraga. Jika pelanggaran terus terjadi, tindakan penindakan yang lebih tegas seperti pencopotan alat peraga kampanye dapat dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Selain melakukan pengawasan dan penindakan, Satpol PP juga memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai aturan pemasangan peralatan kampanye dan pentingnya menjaga izin dalam proses kampanye politik. Dengan melakukan pengawasan secara komprehensif dan proaktif, Satpol PP berperan penting dalam menjaga integritas dan keadilan dalam proses kampanye politik di Kabupaten Deli Serdang.

Penertiban alat peraga kampanye yang dilakukan sebelum tahapan kampanye merupakan tindakan pengaturan dan penataan alat peraga kampanye yang dilakukan sebelum tahapan resmi kampanye politik. Hal ini dilakukan untuk memastikan operasional pengarahannya sesuai aturan dan tidak mengganggu waktu atau lokasi yang ditentukan oleh pemangku kepentingan. KPU telah menetapkan jadwal kampanye untuk Pemilu 2024. Terdapat ancaman sanksi pidana dan denda terhadap pelanggar kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan. Sanksi kampanye di luar jadwal. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota untuk setiap peserta Pemilu, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) (Pasal 492 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).

Penertiban alat peraga kampanye yang dilakukan, bagi paslon yang memasang alat peraga kampanye sebelum tahap kampanye politik merupakan pelanggaran pengaturan alat peraga kampanye. Hal ini dilakukan untuk memastikan operasional pengarahannya mengikuti aturan dan tidak mengganggu waktu atau tempat yang telah ditentukan.

Gambar 4.1

Penertiban Alat Peraga Kampanye yang dipasang sebelum tahapan kampanye



Sumber:<https://www.instagram.com/p/Cz8uJwfSzXn/?igsh=MW1zZG03amp3aXl5cQ=>

Seperti pada gambar berikut Satpol PP Deli Serdang bersama Bawaslu, TNI, dan Polri melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK). Di Jl. perbatasan Deli Serdang - Serdang Bedagai hingga kecamatan Tanjung merawa. Pada 22 November 2023 banyaknya alat peraga kampanye (APK) yang terpasang saat ini menjadi perhatian karena dipasang sebelum tahapan kampanye.

1.1.2 Penertiban Alat Peraga kampanye di Jalan Lintas

Penertiban alat peraga kampanye di persimpangan jalan menjadi perhatian penting untuk menjaga ketertiban dan keselamatan lalu lintas. Petugas Satpol PP atau pihak berwenang lainnya melakukan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku mengenai pemasangan alat peraga kampanye yang terpasang di persimpangan jalan. Peraturan pemasangan peralatan kampanye pada persimpangan jalan, dapat diberikan sanksi berupa teguran, denda, atau tindakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Alat peraga kampanye yang dipasang secara tidak sah, misalnya di trotoar atau menghalangi lalu lintas, dapat dicopot atau dipindahkan sesuai kebijakan yang ada.

Penertiban peralatan kampanye yang dilakukan Satpol PP di persimpangan jalan dan perlintasan bandara di Kabupaten Deli Serdang merupakan bagian penting dalam upaya menjaga keselamatan dan keamanan lalu lintas. Biasanya alat peraga kampanye yang dipasang di tempat-tempat tersebut dapat mengganggu jarak pandang pengendara, menimbulkan kemacetan, atau bahkan membahayakan keselamatan. Satpol PP akan melakukan penertiban dengan cara mencopot atau memindahkan peralatan kampanye yang pemasangannya tidak tepat atau melanggar aturan, seperti dipasang di dekat persimpangan jalan atau di kawasan yang dapat mengganggu lalu lintas bandara. Tindakan ini dilakukan untuk menghindari potensi kecelakaan dan masalah lalu lintas lainnya. Selain melakukan penertiban, penting juga untuk terus mengedukasi masyarakat dan tim

kampanye mengenai peraturan yang berlaku dan dampak dari pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Satpol PP melakukan patroli rutin di berbagai lokasi di Kabupaten Deli Serdang untuk menyatukan pemasangan peralatan kampanye. Mereka mengunjungi tempat-tempat strategis seperti persimpangan jalan, pusat keramaian dan tempat umum lainnya untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan pemasangan. Satpol PP mengidentifikasi alat peraga kampanye yang dipasang di persimpangan jalan dan perlintasan bandara. Mereka memeriksa apakah pemasangan alat peraga tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti jarak aman dari jalan raya dan tidak mengganggu pandangan pengemudi.

Apabila ditemukan alat peraga kampanye yang melanggar aturan, Satpol PP akan memberikan teguran atau pemberitahuan kepada pemilik alat peraga untuk segera memperbaiki atau menghapusnya. Dan apabila peringatan tidak diindahkan atau peralatan kampanye masih melanggar aturan, maka Satpol PP dapat segera mengambil tindakan dengan mencopot alat peraga yang tidak sesuai. Pengendalian dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan dilakukan secara tegas namun adil. Satpol PP melakukan pemantauan untuk memastikan peralatan kampanye tidak dipasang kembali secara ilegal atau melanggar aturan yang sama di lokasi yang sama. Dengan melakukan penindakan secara rutin dan tegas, Satpol PP dapat menjaga ketertiban dan keamanan di persimpangan jalan dan

perlintasan bandara, serta memastikan pemasangan alat peraga kampanye sesuai ketentuan yang berlaku.

Gambar 4.2

Penertiban Alat Peraga Kampanye yang berada di persimpangan jalan dan jalan lintas bandara.



Sumber: <https://www.facebook.com/share/kZxmMrvRMgmD3MsT/?mibextid=WC7FNe>

Pada Rabu 22 November 2023 Satpol PP kabupaten dari Serdang melakukan penertiban alat peraga kampanye atau APK Di wilayah Kabupaten Deli Serdang. Dalam melakukan penertiban juga mengikuti Sertakan personil kepolisian resor Deli Serdang, TNI, SatpolPP dan forkopimda Kabupaten diserdang beserta partai politik. Penertiban dilakukan di jalan protokol dan jalan bandara, jumlah alat peraga kampanye ditertibkan sebanyak 32 alat peraga kampanye yang berada di jalan protokol dan jalan lintas bandara.

1.1.3 Kondisi Alat Praga Kampanye Menjelang Pemilu Di Kabupaten Deli Serdang

Penertiban alat peraga kampanye menjelang masa tenang pemilu merupakan langkah penting untuk menjamin pemilu yang adil dan damai. Petugas Satpol PP atau aparat penegak hukum lainnya akan menertibkan secara ketat peralatan kampanye yang masih dipasang di tempat-tempat yang melanggar aturan menjelang masa tenang pemilu. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kondisi pemasangan peralatan kampanye menjelang masa tenang untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, dengan melibatkan kerja sama antara Satpol PP, KPU, Bawaslu, dan instansi terkait lainnya untuk menjaga situasi kondusif menjelang pemilu.

Kondisi peralatan kampanye menjelang masa tenang pemilu di Kabupaten Deli Serdang dapat berbeda-beda tergantung dari berbagai faktor, antara lain kepatuhan peserta pemilu terhadap ketentuan yang berlaku, pengawasan dari Satpol PP dan instansi terkait, serta respon masyarakat terhadap pemasangan kampanye. peralatan. Satpol PP dan instansi terkait biasanya meningkatkan pengawasan dan penertiban terhadap peralatan kampanye yang melanggar menjelang masa tenang pemilu. Tindakan ini diambil untuk menjaga keadilan dan keadilan dalam proses pemilu.

Persepsi masyarakat terhadap alat peraga kampanye juga dapat menjadi faktor penting. Apabila ada masyarakat yang merasa terganggu atau melihat adanya pelanggaran aturan yang signifikan, hal ini dapat memicu respon dan reaksi dari masyarakat atau otoritas terkait. Pentingnya koordinasi

antara Satpol PP, KPU, Bawaslu, dan pihak terkait lainnya dalam menjaga kondisi alat peraga kampanye menjelang masa tenang pemilu agar integritas dan keadilan tetap terjaga. Dengan memantau secara cermat kondisi alat peraga kampanye dan melakukan tindakan disiplin jika diperlukan, diharapkan proses pemilu dapat berjalan dengan baik dan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Tim kampanye dan calon peserta pemilu diberikan pemberitahuan resmi mengenai batas waktu pemasangan alat peraga kampanye dan kewajiban menertibkan alat peraga kampanye sebelum masa tenang. Apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan pemasangan peralatan kampanye sebelum masa tenang maka akan diberikan sanksi berupa teguran, denda atau tindakan hukum lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Menjelang masa tenang pemilu di Kabupaten Deli Serdang, kondisi peralatan kampanye biasanya menjadi lebih dinamis dan penting untuk diperhatikan. Satpol PP melakukan pemantauan untuk memastikan peralatan kampanye tidak dipasang kembali secara ilegal atau melanggar aturan yang sama di lokasi yang sama, dan apabila ada alat peraga kampanye yang melanggar aturan, seperti dipasang di tempat terlarang atau melebihi ukuran yang diizinkan, akan ditindak atau dihapus sesuai prosedur yang berlaku.

Satpol PP Kabupaten Deliserdang kini berupaya meningkatkan keamanan menjelang Pemilu. Mereka menjalankan tugas ini untuk menjamin keselamatan dan keamanan kawasan, serta mencegah gangguan terhadap

kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini merupakan salah satu cara untuk memastikan proses pemilu berjalan lancar dan adil.

Gambar 4.3

Penertiban Alat Peraga Kampanye Menjelang Masa Tenang Pemilu



Sumber: <https://www.instagram.com/p/C3SWdmjv3v2/?igsh=ZHM1djVsczljZzRI>

Sesuai dengan ketentuan alat peraga kampanye ditertibkan (dibuka, diturunkan dan dibersihkan) oleh masing masing partai politik (parpol), kontestan dan tim suksesnya. Namun bila belum juga ditertibkan maka Bawaslu dibantu Pemkab Deli Serdang serta aparat terkait akan membuka atau menurunkan APK Tersebut agar tidak ada APK lagi terpasang saat masa tenang di wilayah Deli Serdang.

1.1.4 Penertiban Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Penertiban pemasangan alat kampanye yang dipasang di pepohonan adalah tindakan yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat. Tempat pemasangan APK yang banyak terjadi di masa kampanye ini adalah pepohonan. Penggunaan pohon sebagai alat peraga kampanye dapat mengganggu keindahan lingkungan dan merusak tata kota. Pohon-pohon yang digunakan sebagai alat peraga kampanye cenderung dililiti oleh spanduk, poster, atau baliho yang dapat mengurangi keindahan alam dan merusak pemandangan.

Hal ini mungkin menimbulkan persepsi bahwa kampanye politik mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kelestarian lingkungan. hal ini perlu mendapat perhatian untuk setiap calon peserta pemilu, sehingga tetap berkampanye sesuai aturan yang diterapkan, namun tetap berpegang pada itu dalam menjaga lingkungan tetap bersih dan hijau. 17 Pohon mempunyai peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan memberikan manfaat lingkungan yang sangat berharga.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Deli Serdang sedang melakukan penertiban terhadap kegiatan terkait kampanye yang melanggar hukum. Tugas ini dilakukan dalam rangka mematuhi peraturan yang ada terkait penggelaran aset perusahaan, mengurangi penipuan di tempat kerja, dan menjamin keselamatan dan keamanan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Deli Serdang yang telah melakukan penertiban terhadap alat

peraga kampanye yang dipasang di pohon dapat mencakup penekanan pada pentingnya mematuhi peraturan terkait pemasangan alat peraga. Mereka mungkin memberikan nasihat mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan hidup, kepatuhan terhadap peraturan, dan mengutamakan kejujuran dan integritas dalam proses kampanye politik. Hal ini juga dapat dimaknai sebagai bentuk penegakan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam menjamin ketentraman dan ketertiban di ruang publik.

Gambar 4.4

Penertiban Alat Peraga Kampanye yang di pasang di pepohonan



Sumber: <https://www.instagram.com/p/Cz8tB2uS0Hy/?igsh=MXBmejBieGY0MmU0ZQ==>

Satpol PP Kabupaten Deliserdang sedang melakukan penertiban terhadap alat peraga kampanye. Kegiatan ini dilakukan untuk mengatasi masalah lingkungan dan untuk memberikan bukti perlunya melindungi lingkungan.

4.2 Pembahasan

Dalam pembahasan ini peneliti akan menganalisis pada bab sebelumnya. Adapun jenis metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan sekitar dengan objek penelitian secara rinci berdasarkan fakta-fakta yang ada. Analisa dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa data yang telah disediakan baik melalui wawancara, serta observasi yang berkaitan dengan Fungsi *Directing* Satpol PP Dalam Penataan Dan Pengawasan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Deliserdang. Untuk menganalisis data ini, peneliti menggunakan indikator berdasarkan teori-teori yang telah dipaparkan sebelumnya.

1.2.1 Adanya Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Senin 1 April 2024 dengan Bapak Muhammad Sulthanal Ariq selaku Seksi Kerjasama di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Beliau mengatakan bahwa :

“Efisiensi dan efektifitas kerja merupakan bagian terpenting dalam melakukan monitoring dan manajemen directing di kantor Satpol PP Deli Serdang. Dan untuk meningkatkan pengembangan sistem pengawasan pemasangan alat peraga kampanye maka dengan cara memantau kegiatan yang ada di lapangan dan menindaklanjuti pelanggaran secara cepat dan tepat. Kemudian, efisiensi dan efektifitas kerja perlu adanya kerja sama dengan instansi terkait, dengan membangun kerja sama yang erat kepada instansi terkait seperti Satpol PP, KPU, Bawaslu, dan kepolisian dalam mengawasi dan menjaga keamanan selama proses pemilihan umum berlangsung. Kemudian dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dalam penataan dan pengawasan alat peraga kampanye, dengan memberikan pelatihan kepada anggota Satpol PP untuk memperkuat kemampuan mereka dalam melakukan penataan dan pengawasan kampanye. Seperti

memberi pelatihan tentang peraturan terkait kampanye, teknik pengawasan lapangan, dan keterampilan komunikasi”.

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Senin 1 April 2024 dengan Bapak Hafazh selaku Seksi Pengamanan dan Pengawasan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Beliau mengatakan bahwa :

“Penertiban alat peraga kampanye yang dipasang di pohon oleh paslon yang melanggar aturan, Satpol PP Kabupaten Deli Serdang menunjukkan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja. Satpol PP dapat memperkirakan waktu dan sumber daya yang akan digunakan untuk mengatasi permasalahan yang mungkin timbul akibat kejadian tersebut. Hal ini sekaligus menegaskan komitmen mereka dalam menjalankan tugasnya untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan berkelanjutan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber dapat diketahui bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dalam pengawasan alat peraga kampanye dengan melakukan monitoring dan manajemen directing di kantor Satpol PP Deli Serdang sudah cukup baik, dapat dilihat dari cara memantau kegiatan saat berada di lapangan dan menindak lanjuti pelanggaran secara cepat dan tepat.

1.2.2 Adanya Kekuatan Dalam Proses Perencanaan

Dalam konteks perencanaan di instansi pemerintahan, kekuatan yang dimiliki dalam proses perencanaan sangatlah penting untuk mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan. Berikut berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Selasa 2 April 2024 dengan Bapak Syahrial Effendi selaku ketua KPU Deli Serdang bahwa :

“Dengan mengintegrasikan kekuatan-kekuatan dalam proses perencanaan, Satpol PP Kabupaten Deli Serdang dapat meningkatkan

efektivitas dan efisiensi dalam pemasangan alat peraga kampanye, dan menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh KPU. Sehingga tercipta kondisi yang aman, tertib, dan damai selama periode kampanye. Kemudian beliau mengatakan bahwa proses perencanaan yang baik dalam penataan dan pengawasan alat kampanye. Harus ada perencanaan strategis yang efektif didalam penataan dan pengawasan perangkat kampanye, dengan adanya koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait seperti Satpol PP, KPU, Bawaslu, instansi terkait dan masyarakat. Perencanaan yang diberikan untuk mencapai tujuan dalam penataan dan pengawasan alat peraga kampanye di kabupaten Deli Serdang, dengan melakukan koordinasi yang baik antara Satpol PP, KPU, Bawaslu, dan instansi terkait lainnya untuk memastikan pelaksanaan dan pemantauan pernyataan alat kampanye berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan mendukung integritas dalam pemilu”.

Kemudian, berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Senin 1 April 2024 dengan Bapak Muhammad Sulthanul Ariq selaku Seksi Kerjasama di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Beliau mengatakan bahwa :

“Beliau juga mengatakan bahwa untuk mencapai Tujuan maka harus memiliki kekuatan-kekuatan dalam proses perencanaan yang diberikan kepada Satpol PP Deli Serdang agar dapat berjalan dengan lebih efisien dan efektif sehingga tujuan dapat tercapai secara optimal. Selanjutnya beliau mengatakan Proses perencanaan yang baik dalam penataan dan pengawasan alat peraga kampanye dengan melibatkan aturan dan kebijakan yang jelas terkait dengan penataan dan pengawasan alat peraga kampanye, termasuk batas pemasangan, jenis alat peraga yang diizinkan, dan lokasi yang diperbolehkan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Untuk mendapatkan masukan dan persetujuan terkait dengan rencana penataan dan pengawasan alat peraga kampanye maka harus melakukan konsultasi dengan berbagai pihak terkait seperti KPU, Bawaslu, kepolisian dan pihak terkait lainnya”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber dapat diketahui bahwa kekuatan dalam proses perencanaan terkait alat peraga kampanye di kabupaten Deli Serdang sudah berjalan dengan cukup baik, karena proses perencanaan dalam penataan dan pengawasan alat peraga kampanye sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku hal ini dapat dilihat dari

cara melakukan koordinasi terlebih dahulu antara Satpol PP, KPU, Bawaslu, dan instansi terkait lainnya.

1.2.3 Adanya Sumberdaya (SDM)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Senin 1 April 2024 dengan Bapak Hafazh selaku Seksi Pengamanan dan Pengawasan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Beliau mengatakan bahwa :

“Dalam penataan dan pengawasan alat peraga kampanye di Kabupaten Deli Serdang sangat diperlukan sumber daya manusia yang terampil dan terlatih seperti Satpol PP yang bertanggung jawab langsung dalam melakukan pengawasan dan penertiban. Beliau juga mengatakan bahwa anggota Satpol PP bertugas untuk melakukan patroli lapangan, menindak lanjuti laporan masyarakat, dan melakukan penertiban secara langsung terhadap alat pada kampanye yang melanggar aturan”.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 3 April 2024 dengan Ibu Wadini Lestari selaku Masyarakat di Kabupaten Deli Serdang. Beliau mengatakan bahwa :

“Sebagai masyarakat yang peduli terhadap proses demokrasi dan kebersihan lingkungan, masyarakat perlu menghargai upaya yang dilakukan oleh pihak terkait dalam pengawasan dan penataan alat peraga kampanye di Kabupaten Deli Serdang. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses kampanye yang sedang berlangsung sesuai dengan tertib aturan yang berlaku, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas tentang paslon. Dan jika ada alat peraga kampanye yang robek, maka masyarakat perlu berpartisipasi dan memberi tindakan yang positif. Beliau juga mengatakan bahwa, semua pihak yang terlibat dapat bekerja sama secara efektif untuk memastikan bahwa proses kampanye dapat berjalan dengan lancar baik sesuai aturan yang telah ditetapkan”.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Senin 1 April 2024 dengan Bapak Muhammad Sulthanul Ariq selaku Seksi Kerjasama di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Beliau mengatakan bahwa :

“Untuk menindak lanjuti laporan masyarakat terkait alat peraga kampanye juga memerlukan proses yang terorganisir dan responsif dari pihak yang bertanggung jawab, seperti Satpol PP di Kabupaten Deli Serdang. Adapun anggota Satpol PP atau instansi terkait menerima laporan dari masyarakat terkait adanya alat pada kampanye yang dipasang secara tidak benar, melanggar aturan, atau mengganggu ketertiban umum. Kemudian tim yang bertugas akan melakukan verifikasi terhadap informasi yang dilaporkan untuk memastikan kebenaran dan keakuratan laporan. Jika alat peraga kampanye dinilai melanggar aturan dan tidak dapat diselesaikan secara damai, maka tim akan melakukan penertiban sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, dan setelah penertiban dilakukan, tim akan melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa alat peraga kampanye tidak dipasang kembali secara ilegal atau melanggar aturan yang sama”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber dapat diketahui bahwa dalam penataan dan pengawasan alat peraga kampanye di kabupaten Deli Serdang dapat dilihat bahwa sumberdaya manusia di Satuan Polisi Pamong Praja sudah memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Satpol PP, dan SDM yang baik dalam penataan dan pengawasan alat peraga kampanye sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keselamatan didalam kampanye politik.

1.2.4 Adanya Motivasi dan Pengarahan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Senin 1 April 2024 dengan Bapak Muhammad Sulthanul Ariq selaku Seksi kerjasama di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Deli Serdang. Beliau mengatakan bahwa

“Dengan memotivasi dan memberikan pengarahan yang baik kepada satpol PP dalam pemasangan alat peraga kampanye dapat sangat berdampak dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Kemudian, semua anggota Satpol PP memahami dengan jelas aturan-aturan terkait pemasangan alat peraga kampanye yang berlaku di wilayah Kabupaten Deli Serdang. Kemudian kepala satuan polisi pamong praja memberikan pengarahan kepada anggota satpol PP

mengenai pentingnya penegakan aturan terkait alat praga kampanye dan juga mengatasi pelanggaran yang terjadi”.

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Senin 1 April 2024 dengan Bapak Hafazh selaku Seksi Pengamanan dan Pengawasan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Beliau mengatakan bahwa :

“Pengarahan yang di berikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kepada Seksi Pengamanan dan Pengawasan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dalam memastikan keberhasilan tugas-tugas keamanan dan pengawasan dapat berjalan sesuai arahan. Dengan adanya motivasi diharapkan dapat mendorong semangat dan dedikasi dalam menjalankan tugas dengan baik, sehingga pengamanan dan pengawasan dapat bekerja secara efisien dan profesional dalam menjaga keamanan dan kertiban dalam pengawasan alat peraga kampanye di Deli Serdang.

Untuk itu penulis menilai bahwa motivasi dan pengarahan yang diberikan oleh kepala satuan polisi Pamong Praja dalam memberikan pengarahan dan motivasi sudah cukup berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari motivasi yang diberikan oleh kepala satuan polisi Pamong Praja dalam memberikan pengarahan kepada anggota Satpol PP Deli Serdang untuk mencapai tujuan yaitu dengan menerapkan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Deli Serdang sebagai fondasi utama. Adapun yang menjadi kekuatan dalam memotivasi dan memberikan arahan dari kepala satuan polisi Pamong Praja dalam memberikan pengarahan kepada anggota Satpol PP Deli Serdang:

1. Perencanaan

Perencanaan yang dilakukan kepala Satuan Polisi Pamong Praja Deli Serdang dalam memberikan arahan kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja berjalan dengan baik. Kepala satuan polisi

Pamong Praja mengamati atau melihat secara langsung apa saja yang menjadi kekurangan atau tidak dipahami oleh anggota Satpol PP dalam menjalankan tugasnya, disanalah kepala Satuan Polisi Pamong Praja akan menyusun dan memberikan arahan dan juga motivasi untuk Memastikan bahwa semua anggota Satpol PP memahami dengan jelas aturan_aturan dalam pemasangan alat peraga kampanye. Maka kepala Satuan Polisi Pamong Praja akan memberikan pelatihan khusus kepada tim agar dapat memahami aturan-aturan terkait pemasangan alat peraga kampanye di kabupaten Deli Serdang.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian yang dilakukan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Deli Serdang dengan memberikan arahan kepada anggota Satpol PP Deli Serdang sudah berjalan cukup baik. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang terlebih dahulu menentukan sumber daya manusia yang akan menunjang pekerjaannya, jika Kepala Satuan Polisi Pamong Praja memberikan arahan yang tidak dipahami oleh anggota Satpol PP, maka penyelesaian tugas tersebut dan pekerjaan akan terhambat. Oleh karena itu, penentuan sumber daya manusia oleh kepala Satuan Polisi Pamong Praja sangat penting karena kepala satuan memberikan arahan kepada anggota Satpol PP agar proses

pengarahan dalam penataan pengawasan alat praga kampanye berjalan sesuai aturan.

3. Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam pemasangan alat peraga kampanye dengan melakukan patroli rutin dan memantau lapangan untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan aturan atau dapat mengganggu ketertiban umum. Pengawasan yang diberikan terkait pemasangan alat peraga kampanye, seperti batas waktu pemasangan, jenis alat peraga yang diijinkan, dan lokasi yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga pengawasan yang diberikan pun dapat menjadi pengontrol Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya.

4. Pengarahan

Pengarahan yang dilakukan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Deli Serdang dalam penataan dan pengawasan alat praga kampanye di kabupaten Deli Serdang telah berjalan dengan baik. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selalu memberikan arahan kepada anggota Satpol PP Deli Serdang secara langsung, sehingga apabila ada anggota Satpol PP yang tidak mengerti atau kurang memahami maka kepala satuan polisi Pamong Praja akan membantu anggota tersebut dengan pengalaman yang dimiliki, sehingga tidak ada rasa

takut bersalah di dalam mereka bekerja, dan akan menjadi suatu hubungan yang baik antara atasan dan bawahan sehingga tidak adanya rasa kecemburuan antara anggota Satpol PP satu dengan yang lainnya.

Melihat penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pengarahan yang dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja memiliki hambatan karena masih ada anggota Satpol PP yang masih belum menjalankan tugasnya sebagai anggota Satpol PP Deli Serdang. Hal ini secara tidak langsung berpotensi dapat menjadi penghambat dalam penataan dan pengawasan alat peraga kampanye yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang. Anggota Satpol PP masih kurang memahami tugas dan fungsinya sehingga pekerjaan yang diberikan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja akan menjadi terhambat di dalam penyelesaiannya dan dapat berpengaruh terhadap pengawasan yang diberikan pun menjadi tidak efektif. Dengan adanya pengarahan dari kepala satuan polisi Pamong Praja masalah tersebut dapat teratasi dengan cara memberikan pelatihan khusus kepada anggota Satpol PP. Dari pelatihan yang diberikan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang maka terlihat adanya peningkatan SDM sehingga kinerja dalam penataan dan pengawasan alat peraga kampanye di Kabupaten Deliserdang menjadi lebih maksimal.

Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara narasumber. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Senin 1 April 2024 dengan Bapak

Muhammad Sulthanul Ariq selaku Seksi kerjasama di kantor Satuan Polisi

Pamong Praja Deli Serdang. Beliau mengatakan bahwa :

“Pengawasan yang dilakukan kepala satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang untuk mencapai tujuan yaitu melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengarahan. Hal tersebut dilakukan kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk meningkatkan kemampuan pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP dalam penataan pengawasan alat peraga kampanye di Kabupaten Deli Serdang. Akan tetapi pengawasan yang dilakukan oleh anggota satpol PP Deli Serdang ada yang masih belum bisa menjalankan tugasnya di dalam mengawasi alat peraga kampanye”.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka kepala Satuan Polisi Pamong Praja akan menyusun langkah-langkah atau prosedur dengan memberikan arahan dan pelatihan kepada anggota Satpol PP agar memahami proses pengawasan dan dapat memudahkan mereka dalam mengawasi alat peraga kampanye di Kabupaten Deli Serdang.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa Fungsi *Directing* Satpol PP Dalam Penataan dan Pengawasan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Deli Serdang dilakukan dengan baik, hal ini terbukti dari beberapa indikator sebagai berikut:

- a. Adanya peningkatan efisiensi dan efektifitas kerja yang dilakukan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang cukup baik, dilihat dari cara memantau kegiatan saat berada di lapangan dan menindak lanjuti pelanggaran secara cepat dan apabila ada yang kurang mengerti dalam tugasnya maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Deli Serdang memberikan pelatihan kepada anggota Satpol PP terkait kampanye, teknik pengawasan lapangan dan keterampilan komunikasi. Sehingga dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dalam pengawasan alat peraga kampanye maka terlihat efek yang signifikan dengan melakukan monitoring dan manajemen directing di kantor Satpol PP Kabupaten Deli Serdang.
- b. Adanya kekuatan dalam proses perencanaan, dengan mengintegrasikan kekuatan-kekuatan dalam proses perencanaan Satpol PP Kabupaten Deli Serdang dapat meningkatkan efektivitas dan efisien dalam pemasangan alat peraga kampanye, Perencanaan strategis yang efektif di dalam

penataan dan pengawasan alat peraga kampanye dengan adanya koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait seperti seperti Satpol PP, KPU, Bawaslu instansi terkait dan masyarakat. Dapat diketahui bahwa kekuatan dalam proses perencanaan terkait pemasangan alat raga kampanye di Kabupaten Deliserdang sudah berjalan dengan cukup baik.

- c. Adanya sumber daya (SDM) dalam penataan dan pengawasan alat raga kampanye di Kabupaten Deli Serdang sangat diperlukan sumber daya manusia yang terampil dan terlatih seperti Satpol PP yang bertanggung jawab langsung dalam melakukan pengawasan dan penertiban. Dapat dilihat bahwa sumber daya manusia Satpol PP sudah memiliki kualifikasi yang kompeten dan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Satpol PP, dan SDM yang baik dalam penataan dan pengusaha peraga kampanye sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keselamatan di dalam kampanye politik.
- d. Adanya motivasi dan pengarahan yang dilaksanakan kepala satuan polisi Pamong Praja dengan memberi motivasi dan memberikan pengarahan yang baik kepada anggota Satpol PP dalam pemasangan alat raga kampanye dapat sangat berdampak dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Dan apabila ada anggota Satpol PP yang kurang paham dalam penataan dan pengawasan alat praga kampanye maka akan dilakukan pelatihan agar anggota Satpol PP bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan arahan yang diberikan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Fungsi *Directing* Satpol PP Dalam Penataan dan Pengawasan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Deli Serdang maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

- a. Adanya peningkatan efisiensi dan efektifitas kerja yang dilakukan kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli serdang sudah cukup baik, akan tetapi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli serdang sebaiknya meningkatkan kemampuan dalam efisiensi dan efektifitas kerja bawahan dengan memberikan petunjuk dan gambaran jelas sebuah pekerjaan yang terukur evaluasi dan terjadwal.
- b. Adanya kekuatan dalam proses perencanaan, saran atau intruksi kepala satuan polisi Pamong Praja dalam perencanaan harus dengan adanya koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait Satpol PP, KPU, Bawaslu, instansi terkait dan masyarakat.
- c. Adanya sumber daya (SDM) harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Satpol PP dalam penataan pengawasan alat peraga kampanye agar berjalan dengan tertib sesuai dengan peraturan.
- d. Adanya motivasi dan pengarahan yang dilaksanakan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang diberikan oleh anggota Satpol PP maka pelatihan yang telah diberikan dalam pemasangan alat peraga kampanye harus sesuai pengarahan dan anggota Satpol PP harus menjalankan tugasnya sesuai dengan arahan yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhyar Anshori, Rudianto, & Jehan Ridho Izharsyah. (2023). Dampak Literasi Politik dan Pemilu 2024 Bagi Pemilih Pemula terhadap Pengendalian Informasi Hoax. *Jurnal Audiens*, 4(1), 86–97. <https://doi.org/10.18196/jas.v4i1.8>
- Amalia, R. R., & Izharsyah, J. R. (2022). Fungsi Directing Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Program SDGs (Sustainable Development Goals) di Desa Tani Makmur Rengat Barat. *KESKAP: Jurnal Kesejahteraan Sosial ...*, 1(1), 38–45. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/keskap/article/download/9973/7071>
- Anshori, A. (2018). Pengaruh Iklan Politik Terhadap Persepsi Pemilih Kota Medan Tahun 2018. *Interaksi*, 2(2), 132–144. <https://doi.org/10.30596/ji.v2i2.2091>
- Anshori, A., & Izharsyah, J. R. (2023). Pemahaman Literasi Politik Pemilih Pemula dalam Upaya Pencegahan Informasi Hoax Pemilu 2024. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(2), 177–184. <https://doi.org/10.30596/ji.v7i2.14727>
- Ansora, A. (2021). *Fungsi Actuating dan Directing dalam Meningkatkan Perilaku Ibadah Santri*. 01(02).
- Bawelle, L. R. J. (2022). *Lyandro+Bawelle (1)*. 2(4), 1–5.
- Falimu. (2018). Pengaruh Alat Peraga Kampanye Terhadap Pemilih Pemula Siswa. *Jurnal Sosio Sains*, 4(2), 87–99.
- Kurniawan, M. A. (2023). *Penyebaran Alat Peraga Kampanye Dengan Materi Kampanye Diluar Jadwal Sebagai Pelanggaran Pemilu*. 3, 7716–7732.
- Meriza, I. (2018). Pengawasan (Controlling) Dalam Institusi Pendidikan. *At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, 10(1), 37–46.
- Mulyono, G. P., & Fatoni, R. (2019). Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(2), 97–107.
- Patel, & Goyena, R. (2019). Journal of Chemical Information and Modeling, 15(2), 9–25. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 15(2), 9–25.
- Safitri, N. A. (2020). Tinjauan Pustaka Tinjauan Pustaka. *Convention Center Di Kota Tegal*, 938, 6–37.
- Kartiko, G. (2009). Sistem Pemilu dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, II(No.1), 1–171.

- Sihombing, R. D., Studi, P., Sarjana, P., Hukum, I., Sumatera, U., & Peraga, A. (2024). Januari PROBLEMATIKA ALAT PERAGA KAMPANYE PADA MASA Januari. *GRONDWET Jurnal Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara*, 3(1), 300–314.
- Syahrizal, M., & Lestari, R. (2020). Manajemen Produser Dalam Meningkatkan Kualitas Isi Program Dan Eksistensi Program Liputan 6 Pagi Di Surya Citra Televisi. *Pantarei*, 4(02).
<https://jom.fikom.budiluhur.ac.id/index.php/Pantarei/article/view/552>
- Thabroni, G. (2022). *Directing (Pengarahan) – Pengertian, Prinsip-Prinsip & Jenis oleh Gamal Thabroni*.
- Ulum, A., Sihabudin, A. A., & Nurwanda, A. (2018). Implementasi Sistem Rekapitulasi Pemilihan Umum oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Yulianto, M. (2014). Evaluasi Alat Peraga kampanye Pemilihan Umum di Era Demokrasi Elektoral. In *Jurnal Ilmu Sosial* (pp. 33–41).
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmusos/article/view/10283>

DOKUMENTASI HASIL PENELITIAN









UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bisa jadi salah satu alasan mengapa memilih nomor dan tangganya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/IBAN-PT/AK.KP/PT/1/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://islip.umcu.ac.id *11slip@umcu.ac.id umsumedan @umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI**

Kepada Yth. Bapak/Ibu
Program Studi Ilmu Administrasi Publik
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 15 Januari 2024.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : Thalya Arsety
NPM : 1003100024
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
SKS diperoleh : 12.3 SKS, IP Kumulatif 3.160

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Fungsi Directing Satpol PP Dalam Penataan Dan Pengawasan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Deli Serdang	15/1/2024 Acc
2	Peran Distop UMKM Dalam Pengurusan Izin Pangan Industri rumah Tangga (P-IRT) Di Kabupaten Deli serdang	
3	Strategi Kepala Desa Dalam Mewujudkan Pelayanan Prima Di kantor Desa Sumberejo.	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

- Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjaian;
 - Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.
- Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam*.

Rekomendasi Ketua Program Studi:
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tanggal 15 Januari 2024

Ketua
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

(Ananda Mahardika S. Sos, MSP
NIDN: 0117010201)

Pemohon,

(Thalya Arsety)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

(Dr. Jehan Ridho Izharyah, M.si
NIDN: 0117010201)

28

Dr. Jehan Ridho Izharyah





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisp.umsu.ac.id> fisp@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengacu surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**
Nomor : 133/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2024

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **15 Januari 2024**, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **THASYA ARSETY**
N P M : 2003100024
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2023/2024
Judul Skripsi : **FUNGSI DIRECTING SATPOL PP DALAM PENATAAN DAN PENGAWASAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN DELI SERDANG**

Pembimbing : **Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 028.20.310 tahun 2024.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 15 Januari 2025.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 06 Rajab 1445 H
18 Januari 2024 M


Dekan,
Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bisa membuat sural ni agar disetujui
nama dan langgananya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/UK/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6522400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

Website: <http://halp.umsu.ac.id> Email: fisip@umsu.ac.id Instagram: @umsumedan Facebook: umsumedan YouTube: umsumedn

Sk-3

**PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Kepada Yth.

Medan, 13 Februari 2024

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : THASYA ARSETY
NPM : 2003100024
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 133/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2024, tanggal 15 Januari 2024, dengan judul sebagai berikut :

FUNGSI DIRECTING SATPOL PP DALAM PENATAAN DAN
PENGAWASAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN
DELI SERDANG

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK-1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM (Transkrip Nilai Sementara) yang telah disahkan;
4. Foto Copy Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui
Pembimbing

Dr. Jehan Ridho (Zharisyah M.Si)
NIDN: 0117010201

Pemohon,

THASYA ARSETY



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
 Nomor : 283/UND/IL.3.AU/UMSU-03/F/2024
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Selasa, 20 Februari 2024
 Waktu : 09.00 wib s/d Selesai
 Tempat : Aula FISIP UMSU Lt.2
 Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.



SK-4

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	THASYA ARSETY	2003100024	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	FUNGSI DIRECTING SATPOL PP DALAM PENYATAAN DAN PENGAWASAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN DELI SERDANG
2	SASKIA ANZLIKA	2003100041	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	EFEKTIVITAS GAYA KEPEMIMPINAN PARTISIPATIF DALAM MENGELOLA KELOMPOK TANI MILIO CANNI SERASI DI DESA PUNGGLAN KECAMATAN AIR JOMAN
3	INDRI MONIKA	2003100052	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., MA.	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERBIB JALAN DALAM UPAYA MENCIPTAKAN KETERTIBAN UMUM DI KOTA MEDAN
4	NURKHAY RANI	2003100051	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., MA.	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ALIH FUNGSI LAHAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA
5	ERIC SELVIO	1903100008	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., MAP.	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	EFEKTIVITAS ORGANIZING KELOMPOK PERKUMPULAN PETANI PEMAKA AIR (P3A) DALAM PENGELOLAAN AIR IRRIGASI DI DESA SEI REAO KECAMATAN SEI RAMPAH

Medan, 07 Syaaban 1445 H
17 Februari 2024 M



(Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.)



DRAF WAWANCARA PENELITIAN

Acc 7/3/2024
Dr. Jehan Redha / Serdang, N.
NIDN: 017019201

Judul :

**FUNGSI DIRECTING SATPOL PP DALAM PENATAAN DAN
PENGAWASAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN DELI
SERDANG**

I. Identitas Penelitian

- a. Nama :
- b. NPM :
- c. Tempat, Tanggal Lahir :
- d. Alamat :

II. Identitas Responden

- a. Nama :
- b. Tempat, Tanggal Lahir :
- c. Usia :
- d. Pekerjaan :
- e. No. HP :

III. Pertanyaan

A. Adanya peningkatan efisiensi dan efektifitas kerja

1. Bagaimana strategi bapak/ ibu untuk membentuk atau meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam bekerja secara maksimal?
2. Apa saja bentuk pengarahan yang diberikan bapak/ ibu dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dalam penataan dan pengawasan kampanye ?
3. Bagaimana upaya Penerapan dan pengawasan dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas bekerja?

B. Adanya kekuatan dalam proses perencanaan

1. Bagaimana cara mengintegrasikan kekuatan kekuatan dalam proses perencanaan?
2. Bagaimana proses perencanaan yang baik dalam penataan dan pengawasan alat raga kampanye?
3. Apa saja perencanaan yang diberikan agar tercapainya tujuan?

C. Adanya sumber daya (SDM)

1. Siapa yang bertanggung Jawab langsung dalam Pengawasan dan penertiban alat raga kampanye?
2. Bagaimana menindak lanjuti laporan masyarakat terkait alat raga kampanye?
3. Bagaimana cara agar penataan dan pengawasan alat peraga kampanye dapat dilakukan secara aktif dan efisien ?

D. Adanya motivasi dan pengarahan

1. Bagaimana motivasi dan pengarahan yang diberikan kepada anggota satpolPP dalam pemasangan pada kampanye?
2. Bagaimana jenis pengarahan yang di berikan bapak/ibu terkait kampanye di lapangan agar berjalan sesuai aturan ?
3. Apa yang menjadi tantangan dalam memberikan pengarahan kepada anggota Satpol PP ?



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengirim surat ke agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PTIAk.KP/PT/XU/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 468/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2024
Lampiran : --
Hal : *Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa*

Medan, 27 Sya'ban 1445 H
08 Maret 2024 M

Kepada Yth : Kepala Kesbangpol Kabupaten Deli Serdang
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama Mahasiswa : **THASYA ARSETY**
N P M : 2003100024
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2023/2024
Judul Skripsi : **FUNGSI DIRECTING SATPOL PP DALAM PENATAAN DAN PENGAWASAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN DELI SERDANG**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.

Dekan

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402





PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Karya Dharma No. 4 Lubuk Pakam Kode Pos 20514

Telepon. 061-7952964

e-mail : bakesbangpol@deliserdangkab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 070 / 303

1. Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 468/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 08 Maret 2024 perihal permohonan izin Rekomendasi Penelitian oleh :
 - a. Nama : **Thasya Arsety**
 - b. Alamat : Desa Sumberejo Kec. P. Merbau
 - c. Pekerjaan : Mahasiswa
 - d. NIP/NIM/KTP : 1207315905030001
 - e. Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
 - f. Judul : Fungsi Directing Satpol PP Dalam Penataan dan Pengawasan Alat Peraga Kampanye di Kab. Deli Serdang
 - g. Daerah/lokasi : Satpol PP Kab. Deli Serdang, Bawaslu Kab. Deli Serdang dan KPU Kab. Deli Serdang
 - h. Lama : 2 (dua) Bulan
 - i. Peserta : Sendiri
 - j. Penanggung Jawab : Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos M.Si
2. Pihak kami tidak menaruh keberatan atas pelaksanaan kegiatan dimaksud diatas dengan kewajiban agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku serta menjaga ketertiban umum di daerah setempat.
3. Dalam rangka pengawasan, supaya tembusan surat izin yang dikeluarkan dan laporan hasil pelaksanaannya agar disampaikan kepada kami.
4. Demikian untuk dimaklumi.

Lubuk Pakam, 27 Maret 2024

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN DELI SERDANG

Kabid Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan
Karakter Bangsa



Tembusan :

1. Yth. Bupati Deli Serdang (sebagai laporan).
2. Yth. Ka. BAPPEDA LITBANG Kab. Deli Serdang.
3. Yth. Ka. Satpol PP Kab. Deli Serdang.
4. Yth. Ka. Bawaslu Kab. Deli Serdang.
5. Yth. Ka. KPU Kab. Deli Serdang.
6. Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU.
7. Pertinggal..



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jl. Karya Dharma No. 2 Lubuk Pakam 20514 Kabupaten Deli Serdang
Teleponi/Faksimile (061) – 7951422

Pos-el: bappedalitbang@deliserdangkab.go.id Laman <https://bappedalitbang.deliserdangkab.go.id>

Lubuk Pakam, 07 Maret 2024

Nomor : 000.9/ 2038 /BAPPEDALITBANG/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Yth. 1. Kepala Satpol PP Kab. Deli Serdang
2. Ketua Bawaslu Kab. Deli Serdang
3. Ketua KPU Kab. Deli Serdang

di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang Nomor: 070/303 tanggal 27 Maret 2024 dan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 468/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2024 tanggal 08 Maret 2024 perihal permohonan Izin Rekomendasi Penelitian, yang akan dilaksanakan oleh:

- a. Nama : Thasya Arsety
- b. Alamat : Desa Sumberejo Kec. Pagar Merbau
- c. NIP / NIM / KTP : 1207315905030001
- d. Pekerjaan : Mahasiswa
- e. Prodi / Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
- f. Judul / Tema : Fungsi Directing Satpol PP dalam Penataan dan Pengawasan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Deli Serdang
- g. Daerah / Lokasi : Satpol PP, Bawaslu dan KPU Kab. Deli Serdang
- h. Lama : 2 (dua) Bulan
- i. Peserta : Sendiri
- j. Penanggung Jawab : Dr. Jehan Ridho Iznarsyah, S.Sos, M.Si

Bersama ini disampaikan bahwa yang bersangkutan akan melaksanakan penelitian di wilayah Saudara dan yang bersangkutan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud wajib untuk mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN DELI SERDANG
SEKRETARIS



SIGIT PRAMULIA, ST, M.Ec.Dev
PEMBINA
NIP. 19810301 200604 1 017

Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Deli Serdang di Lubuk Pakam
2. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang
4. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU
5. Pertinggal



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Negara No. 1 Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang 20514,
Ponsel 082162976997, Laman satpolpp.deliserdangkab.go.id,
Pos-el satpolppdeliserdangkab@gmail.com

Lubuk Pakam, 05 April 2024

Nomor : 000.9 / 490
Sifat : Biasa
Hal : Selesai Penelitian

Yth. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di
Medan

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Deli Serdang Nomor 000.9/2038/BAPPEDALITBANG/2024 Tanggal 27 Maret 2024 Hal Izin Penelitian.

Berkenaan dengan hal tersebut, dapat disampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Thasya Arsety
NIP/NIM/NIK : 1207315905030001
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Fungsi *Directing* Satpol PP dalam Penataan dan Pengawasan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Deli Serdang

telah selesai melaksanakan riset di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang.

Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Ditandatangani Secara Elektronik :
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Deli Serdang

MARJUKI, S.Sos., M.AP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19721229 199203 1 008

Tembusan:
Bupati Deli Serdang

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik)
2. UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menywab surai ni agar dastuikan
fianur dan tanggunya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/KI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisp.umsu.ac.id> ✉ fisp@umsu.ac.id 📧 umsumedan 📷 unsumedan 📺 umsumedan 📱 umsumedan

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : THASYA ARSETY
N P M : 2003100024
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Judul Skripsi : FUNGSI DIRECTING SATPOL PP DALAM PENATAAN DAN PEMBAWASAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN DELI SERDANG.

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	10/1/2024	Revisi latar belakang masalah, uraian teoritis, metode penelitian, kategorisasi penelitian.	<i>[Signature]</i>
2.	26/1/2024	Revisi kategorisasi penelitian.	<i>[Signature]</i>
3.	13/2/2024	Acc Seminar Proposal	<i>[Signature]</i>
4.	26/2/2024	Bimbingan Draft wawancara	<i>[Signature]</i>
5.	6/3/2024	Revisi Draft wawancara.	<i>[Signature]</i>
6.	6/5/2024	Bimbingan Bab 4	<i>[Signature]</i>
7.	8/5/2024	Bimbingan Bab 5	<i>[Signature]</i>
8.	10/5/2024	Acc skripsi revisi bab 4 & 5	<i>[Signature]</i>
9.	11/5/2024	Bimbingan jurnal	<i>[Signature]</i>
10.	15/5/2024	Acc skripsi	<i>[Signature]</i>

Medan, 15 Mei 2024..



Ketua Program Studi,

(Ananda Mahardika, S.Sos.,MSP.)
NIDN: 0122118901

Pembimbing,

(Dr. Jehan Ridho Izharyyah, S.Sos Msi)
NIDN: 0117019201





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

PERPUSTAKAAN

Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 00059/LAP/PT IX/2018
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567
NPP. 1271202D1000003 <http://perpustakaan.umsu.ac.id> perpustakaan@umsu.ac.id perpustakaan.umsu.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 01015/KET/IL.5-AU/UMSU-P/M/2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : THASYA ARSETY
NPM : 2003100024
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 9 Zulqaidah 1445 H
17 Mei 2024 M

Kepala Perpustakaan,

Dr. Muhammad Arifin, M.Pd.



Jurnal KESKAP

Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik

SURAT KETERANGAN

No. 716/KET/KESKAP/V/2024

Dengan ini Redaktur Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Thasya Arsety
Institusi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Telah menyerahkan naskah artikel untuk diproses sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengelola Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik:

Judul : Fungsi Directing Satpol PP Dalam Penataan Dan Pengawasan
Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Deli Serdang
Jumlah Halaman : 11 Halaman
Penulis : Thasya Arsety

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 17 Mei 2024

Redaktur Jurnal KESKAP



Dr. Sigit Hardiyanto, S.Sos, M.I.Kom

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



UMSU
Unggul | Cerdas | Berprestasi

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Kamis, 30 Mei 2024
Waktu : 08.15 WIB s.d. Selesai
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	THASYA ARSETY	2003100024	IDA MARTINELLY, SH, M.M	RAFIEGAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si	FUNGSI DIRECTING SATPOL PP DALAM PENANTIAN DAH PENGAMASAN ALAT PERAGA KAMPAYE DI KABUPATEN DELI SERDANG
2	EKA LESTARI	1803100072	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	KHAIDIR ALI, S.Sos., M.PA	IDA MARTINELLY, SH, M.M	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENERAPAN LARANGAN DALAM PENGELOMUKAN PERSAMPAHAN DI KOTA MEDAN
3	FAZA STEVANI	2003100049	IDA MARTINELLY, SH, M.M	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H	RAFIEGAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEDOMAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KANTOR CALAT HATONDUNAN KABUPATEN SIMALUNGUN
4	ALVITA SAHRUNI	2003100057	JANANDA MUMHARDIKA, S.Sos., M.SP	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOMUKAN PELATRIAN PARKIR DI TEMP. JALAN UMUM DI KOTA MEDAN
5	NEWS	2003100042	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	RAFIEGAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H	PERAN PELAYANAN PARTISIPATIF DINAS KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN STUNTING DI KECAMATAN TELUK NIBUNG KOTA TANJUNGPALAI

Menulis Sidang :
1. Total : 111115
28/5/24

Disiapkan oleh :
Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Kel :
Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

Medan, 20 Dicalitidiah 1445 H
28 Mei 2024 M

Sekretaris :
Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.Likom



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Thasya Arsety
Tempat/ Tgl Lahir : Sumberejo/ 19 Mei 2003
NPM : 2003100024
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Desa Sumberjo
Anak Ke : 2 dari 2 bersaudara

Data Orang Tua

Ayah : Suandi
Ibu : Sulastri
Alamat : Desa Sumberejo

Pendidikan Formal

1. 2008 - 2014 : SDN NO. 105359 Sumberejo
2. 2014 - 2017 : SMP N 2 Lubuk Pakam
3. 2017 - 2020 : SMA Nusantara Lubuk Pakam
4. 2020 - 2024 : Strata-1 Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU

Demikian riwayat hidup saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 19 Mei 2024

Thasya Arsety